



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221177 - 3221792 - Fax. (0536) 3221644

Surat Keterangan

Nomor : 800/17.a/Set.1/Kesbangpol/I/2026

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD RUS'AN, S.Hut.,M.Si**
NIP : 197309232003121005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan ini menerangkan bahwa :

Pada Tahun 2025 tidak ada penolakan permohonan informasi publik dari masyarakat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 05 Januari 2026



Plt. Kepala Badan,

MUHAMAD RUS'AN, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197309232003121005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111
Telephone / Faksimile 0536 3241036

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran: *.....

Nama :
Alamat :
.....
.....

No. :
Telp/Email :
.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
.....
.....

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Informasi didasarkan : pada
alasan

Pasal 17 huruf.....UU KIP.**
Pasal... Undang – Undang....***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika permohonan informasi keberatan atas penolakan ini maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat - lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak menerima surat keputusan ini.

[.....(Tempat),.....(tanggal, bulan, dan tahun)****}
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan Pengecualian pada pasal 17 huruf a – i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian Dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan peraturan ini